

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhannya pasti memerlukan bantuan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dapat melakukan transaksi dengan cara tukar menukar uang atau barang dan sebaliknya. Al-Qur'an, Hadis dan sumber hukum Islam lainnya telah mengatur tentang nilai-nilai dasar dalam kegiatan ekonomi, hal ini bertujuan agar dapat mendorong masyarakat untuk membangun perekonomian di mana kemaslahatan umat Islam berlandaskan pada prinsip dan dasar dari kegiatan muamalah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata transaksi memiliki pengertian persetujuan jual-beli (di perdagangan) antara dua pihak.¹ Menurut konsep perbankan syariah secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan minimal dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.²

Jual beli menurut terminologi atau istilah merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dan dengan tujuan untuk memiliki harta tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut.³ Transaksi jual beli bukan merupakan aktivitas ekonomi untuk mencari laba semata, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai atau etika keIslaman dalam setiap hal yang kita lakukan termasuk bertransaksi jual beli. Jual beli dalam praktiknya harus dilakukan secara jujur agar tidak merugikan satu sama lain. Selain itu, jual beli sebaiknya dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan. Dalam ajaran Islam, seorang muslim dalam melakukan jual beli harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak (baik penjual atau pembeli), dan dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena adanya paksaan, dalam Al-

¹ Tim Redaksi et al., "Resensi Buku" 11, no. 2 (2009):hal 335–338.

² S Zulkifli, "Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah. Jakarta: Zikrul Hakim" (2003). hal 10

³ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer.*) hal 69

Quran Surat *An-Nisa* ayat 29 dijelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Selain itu dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 275 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual beli diharamkan untuk mengambil riba, dengan demikian setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut. Secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.⁴

Secara garis besar Islam sendiri telah melegalkan transaksi jual-beli. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran surat *Al-Baqarah* ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢: ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁵

Berdasarkan dalil di atas Allah SWT membolehkan adanya transaksi jual beli di antara hambanya dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi menurut Islam dalam penyelenggaraannya juga harus sesuai ketentuan atau rukunnya. Tidak boleh ada kecurangan dalam melakukan transaksi. Untuk menghindari adanya

⁴ Latar Belakang Masalah, “Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam” (n.d.): hal 1–36.

⁵ Kementerian Agama, “Kementerian Agama Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi 2019,” *Al-Qur’an* (2019).

kecurangan sebaiknya dalam melakukan transaksi harus melakukan dengan jujur.

Jual beli kendaraan bermotor pada praktiknya dapat dikerjakan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara. Namun pada kenyataannya beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara atau yang sering disebut makelar dalam membantu aktifitas jual beli yang mereka lakukan. Semakin meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor maka jasa dari seorang perantara juga menjadi sangat penting, karena masih banyak orang yang tidak pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli kendaraan bermotor, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Makelar dalam Bahasa Arab disebut *samsa'rah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Pengertian *Samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*ujroh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁶ Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.

Profesi makelar tidak boleh disalahgunakan seperti untuk menjual atau mencari barang yang dilarang oleh agama. Ringkasnya semua barang yang dilarang memperjualbelikannya, jangan melibatkan diri ke dalamnya, walaupun imbalannya besar.⁷ Dari hasil yang diperoleh dari usaha tersebut, juga haram dimanfaatkan. Banyak kaum muslim yang mengabaikan mempelajari muamalah, sebagian makelar melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli makelar tersebut memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sebagaimana diketahui jual-beli

⁶ Sopyan Sopyan and Yaman Yaman, "Analisis Praktek Samsarah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 2, no. 1 (2019): hal 14–35.

⁷ Sopyan Sopyan and Yaman Yaman, "Analisis Praktek Samsarah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 2, no. 1 (2019): hal 18

berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*, adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya.

Dalam praktiknya makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan, dan bisnis *syubhat* (yang tidak jelas halal/haramnya). Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah makelar memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Dan jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian.⁸ Suatu perjanjian yang berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang telah dilakukannya disebut dengan akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁹

Kaitannya dengan jual beli barang yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan sepeda motor tersebut, baik dalam menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Penulis memilih Showroom Rona Motor sebagai objek penelitian dikarenakan masih banyak terjadi praktik makelar yang belum sesuai dengan hukum Islam, selain itu dikarenakan Alamat showroom tersebut dekat dengan rumah penulis maka apabila penulis membutuhkan data tambahan akan lebih cepat.

Posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi di sisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan penambahan harga barang, menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Semisal makelar tersebut mendapatkan harga dibawah pasaran kemudian makelar menjualnya sesuai harga pasar, maka makelar tersebut mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mencoba mencari tau lebih spesifik mengenai dasar hukum Islam dalam praktik makelar yang mengandung unsur penipuan. Sehingga peneliti

⁸ Priyono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi* (Rineka Cipta, 1997). hal 100

⁹ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50.

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MAKELAR (Studi kasus di showroom Rona Motor kabupaten Grobogan)”**.

B. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, penulis memfokuskan penelitian pada mekanisme praktik pelaksanaan dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai kegiatan praktik makelar. Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitian di Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan dijadikan objek pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik makelar jual beli sepeda motor bekas di showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah arahan yang menjadi pedoman pada setiap penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang dirumuskan. Maka dari itu penelitian tentang arisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik makelar jual beli sepeda motor bekas di showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara kerja praktik makelar dalam perspektif Islam (Hukum Ekonomi Syariah). Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Segi Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di showroom Rona Motor Kabupaten

Grobogan” ini diharapkan nantinya berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta diharapkan juga dapat dijadikan bahan informasi awal dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam penerapan pelaksanaan arisan dan juga untuk memperluas pemikiran Hukum Ekonomi Syariah yang khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan praktik makelar di Plosorejo Tawangharjo-Grobogan.

2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas di showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan” ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai jalan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik kegiatan praktik makelar yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi para pembaca dalam memahami wawasan Hukum Ekonomi Syariah yang khususnya dalam bidang mamalah, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah penempatan unsur-unsur permasalahan dan urutannya di dalam skripsi sehingga membentuk satu kesatuan karangan ilmiah yang tersusun rapi dan logis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Munaqosah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Daftar Gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yang diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang ditulis meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas teori-teori yang terkait dengan judul yakni mengenai Makelar, Jual Beli,

- Akad ijarah, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.
- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**
 Dalam bab ini berisikan Jenis dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian beserta Analisis Data Penelitian tentang mekanisme praktik makelar jual beli motor bekas di showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan, serta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik makelar jual beli motor bekas di showroom Rona Motor Kabupaten Grobogan.
- BAB V : PENUTUP**
 Dalam bab ini meliputi hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran bagi pihak yang terkait.
3. Bagian Akhir
 Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.